



PENETAPAN

Nomor 178/Pdt.P/2023/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK, tempat dan tanggal lahir, Damit, 10 Juli 1946 / umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di JL. PANGERAN MENTERI RT.006, RW.000, DESA PASIR BELENGKONG, KECAMATAN PASER BELENGKONG, KABUPATEN PASER, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK, tempat dan tanggal lahir, Paser Belengkong, 03 Juli 1979 / umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di JL. PANGERAN MENTERI RT.006, RW.000, DESA PASIR BELENGKONG, KECAMATAN PASER BELENGKONG, KABUPATEN PASER, bertindak atas nama dirinya, dan mewakili anak yang di bawah umur atas nama **ANAK KEDUA** sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON III, NIK, tempat dan tanggal lahir, Paser Belengkong, 5 November 2001 / umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, pendidikan SLTA, tempat kediaman di JL. PANGERAN MENTERI RT.006, RW.000, DESA PASIR BELENGKONG, KECAMATAN PASER BELENGKONG, KABUPATEN PASER, sebagai **Pemohon III**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.178/Pdt.P/2023/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 12 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 178/Pdt.P/2023/PA.Tgt mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa telah wafat seorang Laki-laki bernama **PEWARIS** pada hari Minggu tanggal 09-04-2023 karena Sakit ; (sesak nafas)/ sebagaimana Akta Kematian Nomor 6401-KM-11042023-0010, tanggal 09 April 2023;
2. Bahwa semasa hidupnya PEWARIS telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan PEMOHON II. sesuai dengan buku nikah yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan PASIR BELENGKONG kabupaten Paser sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor, 114/06/XI/2000, tanggal 11 November 2000;
3. Bahwa dari pernikahan antara SARPUDDINOOR BAKRAN dengan PEMOHON II sudah dikaruniai 2 orang anak, bernama :
 - a. PEMOHON III lahir pada tanggal 05-11-2023;
 - b. ANAK KEDUA lahir pada Pada tanggal 28-04-2008
4. Bahwa ayah kandung bernama BAKRAN HAR sudah wafat di Pasir Belengkong 6401-KM-02052017-0003, tanggal 4 Mei 2017 dan Ibu kandung alm SARIPUDDINNOOR BAKRAN yang bernama PEMOHON I masih hidup dan dalam keadaan sakit;
5. Bahwa PEWARIS, mempunyai peninggalan harta berupa uang di bank BPD KALTIMTARA Dengan Nomor Rekening 0022291033 dan Nomor Rekening 0022451512;
6. Bahwa setelah meninggalnya almarhum sampai saat ini belum pernah ditetapkan ahli warisnya, oleh karenanya Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk menetapkan ahli waris almarhum;
7. Bahwa baik Para Pemohon maupun ahli waris lainnya sampai saat ini masih memeluk Islam dan tidak terdapat halangan yang bisa menghilangkan hak-haknya sebagai ahli waris dari almarhum;
8. Bahwa antara sesama ahli waris tidak terdapat sengketa atau pun masalah dengan harta-harta peninggalan almarhum;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.178/Pdt.P/2023/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Para Pemohon memerlukan penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk persyaratan penutupan dan pengambilan uang yang ada di rekening ALM Bapak PEWARIS di bank BPD KALTIMTARA

10. Bahwa, Para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa PEWARIS meninggal dunia pada tanggal 09 April 2023 dikarenakan sakit;
3. Menyatakan :
 - a. PEMOHON I;
 - b. PEMOHON II;
 - c. PEMOHON III;
 - d. ANAK KEDUA adalah ahli waris dari PEWARIS;
4. Menetapkan ahli waris tersebut untuk dapat mengurus Persyaratan penutupan buku rekening di bank BPD KALTIMTARA atas nama alm PEWARIS;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.178/Pdt.P/2023/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.-----F
otokopi Kutipan Akta Kutipan Akta Nikah atas nama PEWARIS dengan PEMOHON II, Nomor 114/06/XI/2000, tanggal 11 November 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup serta dinazegelen Pos kemudian diberi kode bukti (P.1);
- 2.-----F
otokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama AKHMAD FARHAN SUBAHAR, Nomor 1261/477/2001 tanggal 26 November 2001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup serta dinazegelen Pos kemudian diberi kode bukti (P.2);
- 3.-----F
otokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KEDUA , Nomor 0525/477/2008 tanggal 29 Mei 2008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup serta dinazegelen Pos kemudian diberi kode bukti (P.3);
- 4.-----F
otokopi Akta Kematian atas nama PEWARIS Nomor 6401-KM-11042023-0010, tanggal 11 April 2023, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup serta dinazegelen Pos kemudian diberi kode bukti (P.4);
- 5.-----F
otokopi Akta Kematian atas nama BAKRAN HAR Nomor 6401-KM-02052017-0003, tanggal 4 Mei 2017, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.178/Pdt.P/2023/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup serta dinazegelen Pos kemudian diberi kode bukti (P.5);

6.-----F

otokopi Keterangan silsilah Keluarga Almarhum PEWARIS tanggal 10 Juli 2023, diketahui oleh Camat Paser Belengkong Kecamatan Muara Paser Belengkong, Kabupaten Paser. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup serta dinazegelen Pos, kemudian diberi kode bukti (P.6);

7.-----F

otokopi Buku Bank Kaltimara Kantor Cabang Tana Paser No Rekening: 0022291033, atas nama PEWARIS. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup serta dinazegelen Pos kemudian diberi kode bukti (P.7);

8.-----F

otokopi Buku Bank Kaltimara Kantor Cabang Tana Paser No Rekening: 0022451512, atas nama PEWARIS. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup serta dinazegelen Pos kemudian diberi kode bukti (P.8);

b. Bukti Saksi :

1. **SAKSI**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Sultan Sepuh, RT.07, Nomor 81, Kelurahan Pasir Belengkong, Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman kerja Pemohon II dan kenal dengan almarhum PEWARIS yang merupakan suami dari Pemohon II;
- Bahwa almarhum PEWARIS selama hidupnya hanya menikah satu kali yaitu dengan Pemohon II;
- Bahwa almarhum PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 9 April 2023 karena Sakit, meninggal dalam keadaan Islam;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.178/Pdt.P/2023/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan PEWARIS dengan PEMOHON II dikaruniai 2 orang anak yaitu AKHMAD FARHAN SUBAHAR (Pemohon III), dan ANAK KEDUA ;
- Bahwa ayah almarhum PEWARIS bernama BAKRAN HAR sudah meninggal lebih dahulu sedangkan ibu kandungnya masih hidup yaitu SYAHRAM (Pemohon I), kakek dan nenek keatas sudah meninggal semua;
- Bahwa para Pemohon mengajukan perkara ini untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum PEWARIS untuk mengurus harta peninggalan almarhum berupa rekening bank di BPD Kaltimara;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada sengketa terkait harta peninggalan almarhum PEWARIS;

2. **SAKSI**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Nangka, RT.04, Desa Suliliran Baru, Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon II dan kenal dengan almarhum PEWARIS yang merupakan suami dari Pemohon II;
- Bahwa almarhum PEWARIS selama hidupnya hanya menikah satu kali yaitu dengan Pemohon II;
- Bahwa almarhum PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 9 April 2023 karena Sakit, meninggal dalam keadaan Islam;
- Bahwa dari pernikahan PEWARIS dengan PEMOHON II dikaruniai 2 orang anak yaitu AKHMAD FARHAN SUBAHAR (Pemohon III), dan ANAK KEDUA ;
- Bahwa ayah almarhum PEWARIS bernama BAKRAN HAR sudah meninggal lebih dahulu sedangkan ibu kandungnya masih hidup yaitu SYAHRAM (Pemohon I), kakek dan nenek keatas sudah meninggal semua;
- Bahwa para Pemohon mengajukan perkara ini untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum PEWARIS untuk mengurus harta peninggalan almarhum berupa rekening bank di BPD Kaltimara;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.178/Pdt.P/2023/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara para Pemohon tidak ada sengketa terkait harta peninggalan almarhum PEWARIS;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.8, alat bukti tersebut telah ternyata memenuhi ketentuan formil sebagai alat bukti berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 huruf b, Pasal 5 dan Pasal 28 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 285, 301 R.Bg. maka alat bukti tersebut harus diterima sebagai bukti yang sah;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.178/Pdt.P/2023/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut secara materiil telah membuktikan fakta-fakta sebagai berikut:

- Berdasarkan Bukti P.1 maka harus dinyatakan terbukti telah terjadi pernikahan antara Pemohon II dengan seorang laki-laki bernama PEWARIS pada 10 November 2000, dicatat oleh KUA Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser;
- Berdasarkan Bukti P.2 maka harus dinyatakan terbukti telah lahir seorang anak bernama AKHMAD FARHAN SUBAHAR tanggal 5 November 2001, dari pasangan suami istri PEWARIS dengan PEMOHON II;
- Berdasarkan Bukti P.3 maka harus dinyatakan terbukti telah lahir seorang anak bernama ANAK KEDUA, tanggal 28 April 2008 dari pasangan suami istri PEWARIS dengan PEMOHON II;
- Berdasarkan Bukti P.4, berupa Akta Kematian, merupakan bukti otentik, sehingga harus dinyatakan terbukti PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 9 April 2023;
- Berdasarkan Bukti P.5, berupa Akta Kematian, merupakan bukti otentik, sehingga harus dinyatakan terbukti ayah kandung almarhum PEWARIS bernama BAKRAN HAR telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juni 2011;
- Berdasarkan Bukti P.6 merupakan bukti permulaan oleh karena itu masih memerlukan bukti pendukung lainnya;
- Berdasarkan Bukti P.7 dan P.8 maka harus dinyatakan terbukti bahwa almarhum PEWARIS meninggalkan harta peninggalan berupa sejumlah dana pada BPD Kaltimara dengan nomor rekening 0022291033 dan 0022451512 atas nama PEWARIS;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan. Saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya didasarkan pada pengetahuannya dan penglihatannya

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.178/Pdt.P/2023/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut di atas dan saling mendukung, maka keterangan saksi-saksi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 175, 308 ayat 1 dan 309 R.Bg, para saksi membuktikan kebenaran tentang telah meninggal seorang laki-laki bernama PEWARIS pada 9 April 2023 dalam keadaan Islam yang lalu dan meninggalkan seorang ibu, seorang istri, 2 (dua) orang anak beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 November 2000, dicatat oleh KUA Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser, Pemohon II telah menikah dengan seorang laki-laki bernama PEWARIS;
2. Bahwa selama hidupnya almarhum PEWARIS pernah menikah satu kali yaitu dengan PEMOHON II;
3. Bahwa dari pernikahan PEWARIS dengan PEMOHON II dikaruniai 2 orang anak yaitu AKHMAD FARHAN SUBAHAR (Pemohon III), dan ANAK KEDUA ;
4. Bahwa pada tanggal 9 April 2023, suami Pemohon II bernama PEWARIS meninggal dunia dalam keadaan Islam karena sakit;
5. Bahwa ayah PEWARIS bernama BAKRAN HAR telah meninggal dunia terlebih dahulu sedangkan ibu kandungnya masih hidup yaitu SYAHRAM (Pemohon I);
6. Bahwa almarhum PEWARIS meninggalkan harta peninggalan berupa tabungan BPD Kaltimara dengan nomor rekening 0022291033 dan 0022451512;
7. Bahwa permohonan ini diajukan dalam rangka untuk ditetapkan sebagai ahli waris sah dari almarhum PEWARIS yang kemudian dapat digunakan sebagai alas hak untuk mengurus harta peninggalan almarhum PEWARIS tersebut;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.178/Pdt.P/2023/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dari almarhum PEWARIS, Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan ketentuan hukum sebagaimana terdapat dalam Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyebutkan "*yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*";

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Hakim juga berpedoman pada ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu sebagai berikut:

- (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.
- (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : **anak, ayah, ibu, janda atau duda.**

Menimbang, berdasarkan dari fakta-fakta yang ditemukan di persidangan maka Hakim menyimpulkan bahwa PEWARIS beragama Islam, telah meninggal dunia pada tanggal 9 April 2023 sebagai Pewaris, telah meninggalkan 1 (satu) orang ibu (Pemohon I), 1 (satu) orang istri/janda yaitu (Pemohon II) dan 2 (dua) orang anak yaitu AKHMAD FARHAN SUBAHAR (Pemohon III), dan ANAK KEDUA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan di atas maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum PEWARIS adalah beralasan hukum maka oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.178/Pdt.P/2023/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon adalah ahli waris sah dari almarhum PEWARIS maka Penetapan ini dapat digunakan oleh para Pemohon untuk kepengurusan tirkah almarhum PEWARIS di BPD Kaltimtara sebagaimana akan ditulis dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon ini adalah perkara Voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon dan akan dituangkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa PEWARIS meninggal dunia pada tanggal 09 April 2023 dikarenakan sakit;
3. Menyatakan :
 - a. PEMOHON I;
 - b. PEMOHON II;
 - c. PEMOHON III;
 - d. ANAK KEDUAadalah ahli waris dari PEWARIS;
4. Menetapkan ahli waris tersebut untuk dapat mengurus Persyaratan penutupan buku rekening di bank BPD KALTIMTARA atas nama alm PEWARIS;
5. Membebankan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 490.000,00 (*empat ratus sembilan puluh ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Muharam 1445 Hijriah oleh kami **Khairil Hidayat Agani, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **H. Akhmad Adib Setiawan, S.H.I.** dan **Mochamad Firdaos, S.H.I.**

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.178/Pdt.P/2023/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Khairil Munawir, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

Khairil Hidayat Agani, S.H.I.

Hakim Anggota I,

ttd

H. Akhmad Adib Setiawan, S.H.I.

Hakim Anggota II,

ttd

Mochamad Firdaos, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Khairil Munawir, S.H.I

Rincian Biaya Perkara :

1. PNBP	:	Rp.	80.000,00
2. PROSES	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	360.000,00
JUMLAH	:	Rp.	490.000,00

(empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.178/Pdt.P/2023/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)